



**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN SUTERA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025-2029**



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SUTERA**

Jln Raya Painan-Inderapura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25662
Laman <https://suterakec.pesisirselatankab.go.id/pos-el>
Email: kecamatanсутера@gmail.com

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN SUTERA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025-
2029



KECAMATAN SUTERA
KABUPATEN PESISIR SELATAN PAINAN



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 52 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setelah ditetapkannya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maka seluruh Perangkat Daerah wajib menyusun rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk diverifikasi dan kemudian disahkan;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor 264);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang Selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode tahun 2025-2029.

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan tahun 2025-2026 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan dan/atau fungsi penunjang urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif.

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai :

- a. pedoman penyusunan Rencana kerjaja Perangkat Daerah; dan
- b. merumuskan gambaran pelayanan yang akan diselenggarakan Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut

- a. BAB I pendahuluan;
- b. BAB II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- c. BAB III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
- d. BAB IV program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- e. BAB V penutup.

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rencana strategis :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Pendidikan;
- e. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. Dinas Pertanian;
- h. Dinas Perikanan dan Pangan;
- i. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
- j. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- k. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
- l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- m. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- n. Dinas Komunikasi dan Informatika
- o. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- p. Dinas Perhubungan
- q. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

- s. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
- u. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
- v. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
- w. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- x. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- y. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- z. Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Painan
- â. Kecamatan Pancung Soal;
- ä. Kecamatan Ranah Pesisir;
- ö. Kecamatan Lengayang;
- aa. Kecamatan Batang Kapas ;
- bb. Kecamatan IV Jurai;
- cc. Kecamatan Bayang;
- dd. Kecamatan Koto XI Tarusan;
- ee. Kecamatan Sutera;
- ff. Kecamatan Linggo Sari Baganti;
- gg. Kecamatan Lunang;
- hh. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
- ii. Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;
- jj. Kecamatan Airpura;
- kk. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan; dan
- ll. Kecamatan Silaut.

- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan dan pembangunan Daerah.

Pasal 6


Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan perubahan dalam hal Terjadinya perubahan terhadap RPJMD Tahun 2025-2029

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 30 Desember 2025
BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

Diundang di Painan
Pada tanggal 30 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Mawardi Roska', is written over the text of the Secretary of the Region.

MAWARDI ROSKA
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025 NOMOR :

Kata Pengantar

Penyusunan Renstra dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk berinteraksi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) dilingkungan Di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, serta dengan mempertimbangkan seluruh capaian kinerja Kecamatan sampai dengan saat ini. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan pada bidang Kecamatan yang hendak dicapai Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan pada periode 2025-2029.

Renstra ini penting untuk dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh jajaran di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan dan para pemangku kepentingan dalam Menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian program dan kegiatan secara efisien, efektif, terintegrasi, sinergis dan berkesinambungan sehingga bisa berjalan sesuai rencana kerja Kecamatan Sutera, dan pada akhirnya bisa memacu percepatan pencapaian visi dan misi bupati Kabupaten Pesisir Selatan.

Surantih, 01 September 2025
Camat Sutera



Daftar Isi

Kata Pengantar.....	1
Daftar Isi.....	2
Daftar Tabel.....	3
BAB I Pendahuluan.....	5
1.1. Latar Belakang.....	5
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	9
1.3. Maksud dan Tujuan.....	11
1.4. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II Gambaran Pelayanan,Permasalahan, dan Isu Strategis Kecamatan Sutera.....	20
2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Sutera.....	20
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Sutera.....	20
2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Sutera.....	36
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya)	39
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Sutera.....	51
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Sutera.....	51
2.2.1 Permasalahan	52
2.2.2 Isu Strategis.....	54
BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi , dan Arah Kebijakan.....	56
3.1 Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Perangkat Daerah.....	56
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	59
3.2.1 Strategi Renstra Kecamatan Sutera Tahun 2025-2029.....	59
3.2.2 Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Sutera Tahun 2025-2029.....	60
3.3 Telaah Renstra dengan Renstra Provinsi.....	65
3.4 Telaah rencana Tata Ruang Wilayah Lingkungan Hidup Strategis.....	67
3.5 Penentuan isu-isu Strategis.....	68
3.6 Strategi dan Arah Kebijakan.....	70
BAB IV Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	76
4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	
4.1.1 Program Pro Rakyat (Program Unggulan Bupati-Wakil Bupati Terpilih Periode 2025-2029)	91
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	92
4.2.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Kecamatan Sutera(IKU PD).....	93
4.2.2 Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Sutera (IKK PD).....	94

BAB V Penutup.....	96
--------------------	----

Daftar Tabel

Tabel 2.1. Data Jumlah Nagari Di Kecamatan Suetara.....	28
Tabel 2.2. Data Jumlah Pegawai Di Kecamatan sutera Berdasarkan Golongan.....	38
Tabel 2.3. Data Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan.....	39
Tabel 2.4. Data Sarana dan Prasaran Kecamatan Sutera.....	29
Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan 2020-2024.....	42
Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan.....	46
Tabel 2.7. Identifikasi Permasalahan	53
Tabel 2.8. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Sutera.....	56
Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan.....	58
Tabel.3.2. Penetapan Renstra Kecamatan Sutera.....	61
Tabel 3.3. Arah Kebijakan Renstra kecamatan Sutera.....	61
Tabel 3.4. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029.....	62
Tabel 4.1. Penyajian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tujuan dan Sasaran Dinas Kecamatan Sutera.....	77
Tabel 4.2. Rencana Program,Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Sutera.....	87
Tabel 4.5. Indikator Kinerja Utama.....	94
Tabel 4.6. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pendidikan.....	95

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Jangka Menengah untuk 5 (lima) tahun, yang wajib disusun oleh seluruh perangkat daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), diwajibkan menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra OPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategis, Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing , yang berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Didalam ketentuan lain yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan Strategi merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan Strategi lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029. Pengembangan Kantor Camat Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama. Hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara

berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) yaitu camat dengan kelompok-kelompok masyarakat baik yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, maupun politik dan keamanan. Untuk mencapainya diharapkan dimaksud, proses pembangunan daerah harus dilakukan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Renstra merupakan suatu kebijakan yang merupakan acuan bagi kecamatan untuk dapat menjalankan pemerintahannya yang akan dilaksanakan pada periode Lima Tahunan (2025-2029). Dalam perencanaan ini juga harus diakomodasi keterlibatan masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan di wilayah masing masing. Makna utama Pembangunan di wilayah kecamatan adalah untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, yang pelaksanaannya akan lebih baik bila dilaksanakan secara bertahap. Untuk itulah perlu disusun secara komprehensif Renstra OPD dengan mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki, kondisi lingkungan, dan hal-hal yang bisa didorong untuk akselerasi tercapainya tujuan.

Fungsi Renstra Kecamatan dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah yaitu memberikan arah dalam pelaksanaan pembangunan agar dapat sesuai dengan keadaan yang diinginkan, berkelanjutan dan dapat menciptakan serta mendorong peluang masyarakat untuk ambil peran dalam mengantisipasi setiap perubahan yang terjadi di masyarakat secara aktif dan memanfaatkan seluruh potensi serta sumber daya yang ada secara optimal, diperoleh komitmen untuk kegiatan masa datang dengan didasarkan pada pengumpulan informasi secara lengkap dan analisis atas berbagai alternative serta pemerintah dan aparat agar mampu memberikan pelayanan yang prima dan memberikan kepuasan pada masyarakat.

Sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya. Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung visi, misi, tujuan dan

sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan pada Kabupaten Pesisir Selatan, maka Kecamatan Sutera mengemban tugas dan tanggungjawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Renstra Kecamatan Sutera disusun sebagai arah dan pedoman bagi terciptanya keterpaduan dan sekaligus memberikan dorongan, motivasi pengembangan inisiatif dan kreatif untuk mencapai kinerja dan pelayanan pada lingkungan kerja Kecamatan Sutera khususnya dan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan Pada umumnya.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut;

1. Persiapan Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.

Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahapan persiapan penyusunan Rancangan Renstra adalah:

- 1) Pembentukan Tim Penyusunan Renstra Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan yang ditunjuk/dibentuk oleh Camat.
- 2). Orientasi mengenai Renstra Kecamatan Sutera kepada seluruh anggota tim untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai Peraturan Perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Sutera dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang

diperlukan dalam menyusun Renstra Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.

- 3). Penyusunan agenda kerja tim Renstra Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.
- 4). Pengumpulan Data dan Informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Tahap Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Sutera.

Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini yaitu:

- 1) Pengolahan data dan informasi;
 - 2) Analisis gambaran pelayanan Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;
 - 3) Perumusan isu-isu strategis;
 - 4) Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah; dan
 - 5) Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah.
- ## 3. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Sutera.

Penyusunan rancangan akhir Renstra Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan merupakan penyempurnaan atas rancangan Renstra Kecamatan Sutera yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyempurnaan rancangan Renstra Kecamatan Sutera bertujuan untuk menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sutera yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

4. Tahap Penetapan Renstra.

Setelah rancangan akhir selesai, dokumen tersebut selanjutnya disampaikan kepada Sub Bagian terkait pada Kecamatan Sutera untuk diverifikasi dan memperoleh pengesahan Kepala Daerah.

Berikut gambaran yang menyajikan konsep penyusunan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

Renstra Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan merupakan dokumen penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 sebagai perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program

pembangunan yang akan dilaksanakan langsung oleh Kecamatan Sutera yang dapat menjelaskan tentang berbagai aspek dan isu strategis berkaitan dengan tujuan dan arah pelaksanaan kegiatan.

Pokok pembahasan pada dokumen Renstra ini adalah upaya penyelarasan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan sasaran strategis Kecamatan Sutera. Selain itu, Renstra ini juga mencakup penjelasan mengenai panduan penyusunan program dan kegiatan yang perlu dilaksanakan selama periode 2025-2029.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan transparan agar menghasilkan dokumen perencanaan yang berkesinambungan. Pendekatan ini dilakukan karena mengingat peran dan fungsi strategis Kecamatan Sutera yang sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat. Pendekatan partisipatif yang dilakukan disini adalah melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD), sehingga semua stakeholder dapat ikut serta dan berpartisipasi dalam memberikan masukan (input) penting untuk percepatan pembangunan.

Untuk selanjutnya Renstra Kecamatan Sutera ini dijabarkan kedalam Renja Kecamatan Sutera yang menjadi pedoman penyusunan anggaran setiap Tahunnya. Selain sebagai dokumen perencanaan formal, Renstra Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, yang dievaluasi dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap akhir Tahun.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Adapun yang menjadi landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sutera tahun 2025-2029 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 104 Tambahan lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 4421:)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran nagara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 10. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 adalah Perubahan Kedua atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029;
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16SJ, tanggal 4 Januari 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan RPJMD;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029
15. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor : 000.7.2.2/21/Bapedalitbang/2025, tanggal 14 Mei 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata ruang Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2032;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 -2045;
18. Keputusan Camat Sutera Nomor : 26a/SK-CS/VI/2025 tentang Tim penyusunan Rencana Strategis 2025-2029 Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

Maksud dalam penulisan Renstra Kecamatan Sutera ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sutera, penguatan peran serta stokeholders dalam pelaksanaan rencana kerja dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Rencana Strategis (renstra) Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 disusun untuk menentukan arah dan

tujuan Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, dan untuk tujuan strategisnya, sehingga setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur.

Tujuan meningkatnya kinerja Kecamatan Sutera di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan sesuai dengan serta dapat dipertanggungjawabkan secara periodik dalam rangka mendukung tugas pemerintahan di Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan demikian, Renstra ini diharapkan mampu menjadi instrumen penggerak dalam pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, berdaya saing, serta berkarakter, sebagai fondasi pembangunan yang berkelanjutan dan beridentitas daerah.

1.4 Sistematika Penulisan.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas defenisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra Perangkat Daerah. Fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta disusun dengan kaidah penyusunan produk hukum.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra

Perangkat Daerah dalam kurun waktu lima Tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing Bab dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SUTERA

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber

daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya)

Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) Tahun terakhir dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Data dan informasi yang disajikan dianalisis dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik. Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah 5 (lima) Tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Data dan informasi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan gambar agar dinarasikan kesimpulan datanya (bukan menarasikan data).

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan (misalnya Bapedalitbang, kelompok sasaran layanannya adalah Perangkat Daerah)

Catatan : dapat ditambahkan beberapa sub bab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti: Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan (apabila ada); Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah (apabila ada); dan Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah (apabila ada).

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Sutera

2.2.1 Permasalahan

Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab

II, Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan Perangkat Daerah dan Laporan RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan Perangkat Daerah, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan permasalahan dapat menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan dalam sub bab ini berupa permasalahan yang bersifat dominan. Permasalahan data-data agar disajikan ringkas tanpa menyajikan yang berlebih dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan data-data yang sudah disajikan di bab-bab sebelumnya.

2.2.2 Isu strategis Kecamatan Sutera.

Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi Perangkat Daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain : RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga 2025-2029, hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Merumuskan isu strategis dapat menggunakan kertas kerja.

BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Tahun 2025-2029 memperhatikan hal sebagai berikut:

3.1.1. Penentuan tujuan dan sasaran didasarkan pada : a) Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan

kewenangan; dan b) sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. mempertimbangkan kondisi Perangkat Daerah yang ada saat ini, direkomendasikan agar Renstra Perangkat Daerah cukup memiliki 1 (satu) tujuan. Apabila Perangkat Daerah mengampu lebih dari satu urusan, tujuan Renstra Perangkat Daerah direkomendasikan tetap 1 (satu) dengan menggabungkan urusan ampunan dimaksud. Namun untuk sasarnya dapat dirumuskan sesuai dengan sasaran masing-masing urusan yang diampu.

3.1.2. Perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah disusun dengan :

- a. Kalimat kondisi;
- b. Dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun;
- c. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami; dan
- d. Bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta merupakan *intermediate outcome*.

Rumusan tujuan dan sasaran beserta target sampai Tahun 2030 disajikan dalam bentuk tabel.

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

3.2.1 Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Penahapan pembangunan merupakan prioritas pembangunan tahunan

dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Strategi pada setiap tahapan pembangunan disajikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya untuk penyajian lokus Renstra Perangkat Daerah dapat disajikan berdasarkan kecamatan dan/atau berdasarkan wilayah pengembangan serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan daerah.

3.2.2 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Rumusan arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah disajikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya uraikan startegi dan arah kebijakan sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran untuk 5 (lima) Tahun mendatang yang disajikan dalam bentuk tabel.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

- a) Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output.
- b) Program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.
- c) Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam mencapai kinerja Perangkat Daerah dimulai dari Tahun 2025 hingga Tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah yaitu pijakan penyusunan Renja

Perangkat Daerah Tahun 2030. Penyajian program/kegiatan/sub kegiatan Renstra Perangkat Daerah dalam bentuk tabel.

4.1.1 Program Pro Rakyat (Program Unggulan Bupati-Wakil Bupati Terpilih Periode 2025-2029)

Sub bab ini khusus bagi Perangkat Daerah pelaksana Program Pro Rakyat. Penyajian Sub bab ini menguraikan rencana aksi, program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program Pro Rakyat dan ditampilkan dalam bentuk tabel.

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

4.2.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD).

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi. IKU dan IKK berlaku dari Tahun 2025 hingga Tahun 2030 dan disajikan dalam bentuk tabel.

4.2.2 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah (IKK PD)

Pada bagian ini dikemukakan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK berserta targetnya dikhususkan bagi Perangkat Daerah pemangku urusan pemerintahan daerah dan disajikan dalam bentuk tabel.

BAB VII PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN
ISU STRATEGIS KECAMATAN SUTERA

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Sutera

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Dapat digambarkan uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi kecamatan sebagai berikut :

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Sutera

Tugas Camat Sebagai Berikut:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Nagari;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat 11 Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Fungsi Camat Sebagai Berikut:

Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Camat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Tugas Camat dalam menyelenggraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama,ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
4. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
5. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan,keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
7. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

b. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi :12

1. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Nagari dan kecamatan;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai

- program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
3. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 4. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 5. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- d. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:
1. Melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 2. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 3. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.
- e. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi
1. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
 2. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan 13 perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

3. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati.
- e. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi :
1. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 2. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 3. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati.
- f. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, meliputi :
1. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 2. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 3. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 4. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.
- g. Tugas Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, meliputi:
1. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Nagari;
 2. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Nagari;
 3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Wali Nagari;

4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Nagari;
 5. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Nagari di tingkat kecamatan; dan¹⁴
 6. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Nagari di tingkat kecamatan kepada Bupati.
- h. Tugas Camat dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ada di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, meliputi:
1. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 2. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 4. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepadamasyarakat di wilayah kecamatan; dan
 5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan kepada Bupati.

Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.

Tugas Sekretariat Sebagai Berikut

Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pelayananan administratif yang meliputi umum dan kepegawaian, keuangan, program, evaluasi dan pelaporan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kecamatan.

Fungsi Sebagai Berikut

- a. Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;

- b. Pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pemberian dukungan pelayanan administrasi keuangan.
- d. pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris Kecamatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengkoordinir bawahan dalam pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan;
- b. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
- c. Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja Kecamatan;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis bidang umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan;
- f. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretaris serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis kecamatan sebagai 16 pedoman pelaksanaan tugas;
- g. Mengkoordinir pengelolaan program administrasi umum dan kepegawaian meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan asset serta urusan rumah tangga;
- h. Mengkoordinir urusan perlengkapan rumah tangga dan barang inventaris kecamatan;
- i. Membantu Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Kepala Seksi;

- j. Mengkoordinir pengelolaan program administrasi keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- k. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan; dan
- l. Mengkoordinir penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut:

- a. Menyiapkan dan melaksanakan ketatausahaan perkantoran;
- b. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan rumah tangga;
- c. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan perlengkapan dan barang milik daerah;
- d. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan persuratan dan kearsipan;
- e. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kehumasan dan protokol;
- f. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kepegawaian; dan 17
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan sebagai Berikut:

- a. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis;
- c. Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan laporan;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan laporan kinerja;
- f. Melaksanakan pengelolaan anggaran;
- g. Melaksanakan perbendaharaan dan gaji;
- h. Melaksanakan verifikasi dan akuntansi;
- i. Melaksanakan pelaporan keuangan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Seksi Pemerintahan sebagai berikut:

Menyusun program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan penyelenggaraan pemerintahan Nagari, kerjasama antar Nagari dan pihak ketiga serta tugas pembantuan;

- a. Memberikan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan serta supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana Nagari;
- b. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pemungutan pajak bumi dan bangunan.
- c. Memberikan fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, konsultasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi teknik penyusunan produk hukum Nagari;
- d. Memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum;
- e. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan lintas Nagari dan harmonisasi hubungan Nagari dengan Kecamatan;
- f. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- g. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pemilihan wali nagari;
- h. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, monitoring, supervisi dan memberikan bimbingan teknis serta supervisi dalam rangkapengisian Perangkat Nagari (pelaksanaan pencalonan, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian perangkat Nagari);
- i. Memfasilitasi dan membina penyelenggaraan pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan Nagari;
- j. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Nagari;
- k. Melakukan pembinaan dan pengawasan aparatur pemerintahan nagari;
- l. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Nagari dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari; dan

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas seksi ketentraman dan Ketertiban umum sebagai berikut:

Menyusun program kerja pembinaan dan mengoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- a. Melaksanakan pengamanan terhadap Kantor Kecamatan serta fasilitasnya;
- b. Membantu penyelesaian perselisihan antar kelompok dan penegakan HAM;
- c. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan perizinan;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
- e. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- f. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
- g. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan Peraturan Perundang-Undangan;
- h. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; 20
- i. Melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta perlindungan masyarakat;
- j. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di wilayah Kecamatan;

- k. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen keamanan, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing di wilayah Kecamatan;
- l. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah Kecamatan;
- m. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Organisasi Sosial Kemasyarakatan atau Lembaga Swadaya Masyarakat atau Lembaga Kemasyarakatan;
- n. Menginventarisir jenis pelanggaran terhadap peraturan Daerah dan Peraturan lainnya yang menyangkut kepentingan umum;
- o. Melaksanakan perlindungan masyarakat dan pembinaan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas);
- p. Menggerakkan dan membina sistem keamanan lingkungan (Siskamling) di masing-masing Nagari dalam wilayah kecamatan;
- q. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan penanggulangan, penyelamatan dan rehabilitasi akibat bencana;
- r. Melaksanakan pengerahan dan pengendalian anggota satuan perlindungan masyarakat guna penanggulangan bencana;
- s. Menyusun evaluasi dan laporan tentang ketentraman dan ketertiban umum; dan
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat Nagari sebagai Berikut

- a. Penyusunan rencana /Program Kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Nagari
- b. fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan/program

- pendidikan dan pelatihan generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- c. pengoordinasian pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
 - d. Pelaksanaan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Nagari dan Kecamatan
 - e. Pelaksanaan pembinaan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
 - f. Pelaksanaan pembinaan dan penguatan kelembagaan perekonomian masyarakat;
 - g. Pelaksanaan pembinaan, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin, pengembangan usaha ekonomi dan kelompok masyarakat dan pengembangan lembaga keuangan mikro per Nagari serta penetapan unit pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan;
 - h. Pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - i. pelaksanaan pemberdayaan dan pembinaan kesejahteraan keluarga, dan fasilitasi bagi tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga, posyandu dan peningkatan peran wanita menuju keluarga sehat sejahtera;
 - j. pengoordinasian penanganan masalah sosial di wilayah Kecamatan;
 - k. penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Tugas Seksi Pembinaan dan Pengawasan sebagai berikut:

- a. penyiapan dan penyusunan program kerja di lingkup seksi;
- b. pelaksanaan fasilitasi penyusunan peraturan Nagari dan peraturan wali Nagari;
- c. pelaksanaan administrasi tata pemerintahan Nagari;
- d. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan keuangan Nagari dan

- pendayagunaan aset Nagari;
- e. pelaksanaan fasilitasi tugas wali Nagari dan perangkat Nagari;
 - f. pelaksanaan fasilitas penyelenggaraan pemilihan wali Nagari;
 - g. pelaksanaan fasilitasi penyusunan tugas dan fungsi badan permusyawaratan nagari;
 - h. pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Nagari;
 - i. pelaksanaan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan Nagari;
 - k. pelaksanaan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan Nagari;
 - l. pelaksanaan fasilitasi penyusunan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
 - m. pelaksanaan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - n. pelaksanaan fasilitasi kerjasama antar Nagari dan kerjasama Nagari dengan pihak ketiga;
 - o. pelaksanaan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Nagari serta penetapan dan penegasan batas Nagari;
 - p. pengoordinasian pelaksanaan pembangunan kawasan Nagari di wilayah Kecamatan;
 - q. penyiapan dan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada seksi pembinaan pemerintahan Nagari; dan
 - r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Tugas Seksi Pelayanan sebagai Berikut:

Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pelayanan;

- a. Mengumpulkan, mengolah dan menyusun rancangan kebijakan teknis dan data sesuai bahan pelayanan;

- b. Menyajikan data penyelenggaraan pelayanan;
- c. Menyenggarakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan(PATEN);
- d. Menyenggarakan pelayanan administrasi pertanahan;
- e. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan;
- f. Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 45 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemeintah Kabupaten Pesisir Selatan, maka susunan Organisasi Kecamatan Sutera adalah sebagai berikut:

- a. Camat
- b. Sekretaris
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- d. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- e. Seksi Pemerintahan
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- g. Seksi Pembinaan dan Pengawasan
- h. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
- i. Kasi Pelayana

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CAMAT SUTERA





2.1.2 Sumber daya Kecamatan Sutera Keadaan wilayah

Kecamatan Sutera merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, dengan luas wilayah 5.143,75 Ha. berbatasan Berbatasan sebelah Utara dengan Kecamatan Batang Kapas, Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok, Selatan dengan Kecamatan Lengayang Sebelah Barat Berbatas dengan Samudera Indonesia. Kecamatan Sutera memiliki 12 (Dua Belas) Nagari dan 33 (tiga puluh tiga) Kampung yaitu:

Judul Tabel 2.1
Jumlah Nagari dan Kampung di Kecamatan Sutera

NO.	NAGARI	KAMPUNG
1	Surantih	1. Pasar Surantih 2. Sungai Sirah
2	Aur Duri Surantih	1. Timbulun 2. Koto Baru
3	Rawang Gn Malelo	1. Gunung Malelo 2. Sarik
4	Koto Nan Tigo Selatan Surantih	1. Koto Panjang 2. Koto Merapak

5	Koto Nan Tigo Utara Surantih	1. Kayu Gadang 2. Kayu Gadang Tengah 3. Kayu Gadang Tigo Koto
6	Ganting Mudik Selatan Surantih	1. Ampalu 2. Kayu Aro
7	Ganting Mudik Utara Surantih	1. Batu Bala 2. Langgai
8	Taratak	1. Pasar Taratak 2. Air Terjun
9	Koto Taratak	1. Koto Taratak 2. Tanjung Alai
10	Lansano Taratak	1. Lansano 2. Remaja
11	Amping Parak	1. Alai 2. Ps Amping Parak 3. Padang Tae 4. Ujung Air 5. Padang Lawas 6. Koto Tarok
12	Amping Parak Timur	1. Gunung Pauh 2. Munto 3. Sikabu 4. Taratak Panas 5. Tanjung Gadang 6. Bukit Kacik

Sumber data : Kecamatan Sutera Tahun 2025

2.1.2 Susunan Sumber Daya Perangkat Daerah

Secara keseluruhan jumlah personil Aparatur Sipil Negara di Kantor Camat Sutera berjumlah 2 orang yang yang terdiri dari :

- 1) PNS : 17 Orang
- 2) PPPK : 1 Orang
- 3) Pegawai honorer : 6 Orang

Dari jumlah pegawai tersebut di atas di klasifikasikan berdasarkan golongan dan pendidikan, sebagai dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai di Lingkup Kantor Camat Sutera Berdasarkan Golongan

No	JABATAN	Jumlah					Jumlah
		Non PNS	I	II	III	IV	
1.	Camat	-	-	-	-	1	1
2.	Sekretaris	-	-	-	1	-	1
3.	Sub.Bag.Umum dan Kepegaiwan	-	-	-	1	-	1
4.	Sub.Bag. Perencanaan keuangan dan pelaporan	-	-	-	1	-	1
5.	Seksi Pemerintahan	-	-	-	1	-	1
6.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	1	-	1
7.	Seksi Kesejahteraan Umum	-	-	-	1	-	1
8.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian	-	-	-	1	-	1
9.	Seksi Pelayanan	-	-	-	1	-	1
10.	Fungsional Umum	-	-	-	8	-	8
11.	PPPK	-	-	1	-	-	1
12.	Honoror	6	-	-	-	-	7
	JUMLAH	6	0	1	16	1	24

Sumber data : Kecamatan Sutera Tahun 2025

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai di Lingkup Kantor Camat Sutera Berdasarkan Pendidikan

No	UNIT KERJA	TK. PENDIDIKAN						JUMLAH
		SD	SMP	SMA	D3	SI	S II	
1.	Camat	-	-	-	-	-	1	1
2.	Sekretaris	-	-	-	-	1	-	1
3.	Sub.Bag.Umum dan Kepegaiwan	-	-	-	-	1	-	1
4.	Sub.Bag. Perencanaan keuangan dan pelaporan	-	-	-	-	1	-	1
5.	Seksi Pemerintahan	-	-	-	-	1	-	1
6.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	1	-	-	-	1

7.	Seksi Kesejahteraan Sosial	-	-	-	-	1	-	1
8.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian	-	-	-	-	1	-	1
9.	Seksi Pelayanan	-	-	-	-	-	1	1
10.	Fungsional Umum	-	-	3	-	5	-	8
11.	PPPK	-	-	1	-	-	-	1
12.	Honorer	-	-	2	1	3	-	6
	JUMLAH	-	-	7	1	14	2	24

Sumber Data : Kecamatan Sutera, Tahun 2025

Pelaksanaan pelayanan pada Kantor Camat Sutera di dukung dengan adanya sarana dan prasarana seperti yang terlampir pada tabel berikut.

Sumber: Pengurus barang, Laporan Barang Milik Daerah Tahun 2024)

Tabel 2.4
Parana dan Prasarana Kantor Camat Sutera

No.	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1.	Mobil	1 Unit	
2.	Sepeda Motor	4 Unit	
3.	Meja Kerja	15 Unit	
4.	Kursi Kerja Putar	12 Unit	
5.	Meja Kerja Pejabat	8 Unit	
6.	Kursi Tamu	2 Unit	
7.	Kursi	105 Unit	
8..	Lemari Kayu	3 Unit	
9.	Laptop	Unit	
10.	Printer	6 Unit	
11.	Wireless	1 Unit	
12.	Papan Pengumuman	1 Unit	
13.	In focus	1 Unit	
14.	Camera	-	
15.	Televisi	1 Unit	
16.	AC	1 Unit	

17.	Sound Sistem	3 Unit	
18.	Kipas Angin	-	

Sumber data : Kecamatan Sutera Tahun 2025

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya)

Tinjauan terhadap kinerja pelayanan Camat Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Jangka Menengah periode Tahun 2025 - 2029 dapat diketahui dari tabel 2.4. Dengan tujuan ini Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan Sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sasaran Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya pegawai Kantor Camat. Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan Misi Kecamatan Sutera Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Tujuan dan sasaran jangka menengah pencapaian target kinerja pelayan Kantor Camat Sutera sebagai berikut :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Camat Sutera
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai AKIP Kecamatan	SPM	√	-	B 60,10	B 63,15	B 65,90	B.B 70,10	A 81,15	B 64,24	B 66,10	B 67,10	BB 72,48	C,C 54,01	107,1	104,1	101,8	103,4	66,5
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	SPM	√	-			82,7	82,8	83,8			85	85,8	88,1			102,8	103,6	105,1
3	Nilai Kematangan Inovasi	SPM	√	-			83	83	85			102	95	97			122,9	114,5	114,1
4	Persentase nagari yang memiliki Tata Kelola Pemerintah yang baik	SPM	√	-	80	80	80	80	80	82	82	85	86	86	102,5	102,5	106,3	107,5	107,5
5	Angka Kemiskinan ekstrim	SPM	√	-	0	0	0	0	0	0	0	0	2,05	2,03	0	0	0	2,05	2,03
6	Prevalensi stunting (EPPGBM)	SPM	√	-	0	0	0	5	3	0	0	0	7,09	8,19	0	0	0	-2,09	-5,19
7	Persentase Konflik yang diselesaikan	SPM	√	-	81	82	83	84	85	100	100	100	100	100	123	121	120	119	117
8	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	-	√	-	21	21	21	21	21	7	7	7	7	7	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33

9	Ketersediaan Kelengkapan Administrasi Umum	-	√	-	45	47	50	51	55	12	15	17	17	18	26	31,9	34	33,3	32,72
10	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun tepat waktu	-	√	-	5	5	5	5	5	2	2	2	2	2	40	40	40	40	40
11	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan	-	√	-	320	360	410	450	490	496	530	575	626	689	155	147,2	140,2	139,1	140,6
12	Nilai Kematangan Inovasi kecamatan	-	√	-	80	83	87	90	95	85	88	102	90	97	106,2	106,02	117,2	100	102,1
13	jumlah Nagari yang Difasilitasi dalam pengelolaan keuangan dan Administrasi baik	-	√	-	12	12	12	12	12	9	9	10	11	10	75	75	83,33	91,66	83,33
14	Jumlah Usulan Program kegiatan pada musrenbang nagari yang sesuai dengan prioritas	-	√	-	40	40	40	40	40	36	36	36	36	36	90	90	90	90	90

15	Jumlah fasilitasi lembaga sosial yang dibina	-	√	-	4	6	8	10	12	3	4	5	6	7	75	66,67	62,5	60	58,3
16	Jumlah permasalahan Trantbun yang diselesaikan	-	√	-	2	1	3	1	2	2	1	3	1	2	100	100	100	100	100

Sumber data: Kecamatan Sutera Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pernyataan tujuan dan sasaran ditunjukkan dengan target capaian kinerja terukur (kuantitatif maupun kualitatif) yang direncanakan pencapaiannya melalui target kinerja sasaran tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) Kebelakang. Dalam rangka memenuhi kinerja sasaran setiap tahun tersebut diperlukan cara untuk mencapainya, cara mencapai sasaran berbentuk strategi dan keijakan dengan memperhatikan factor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang mendukung dan menghambat pencapaiannya, untuk itu dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal sehingga diperoleh formulasi strategi dan kebijakan yang tepat dilingkungan Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan

Tabel 2.6
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

URAIAN	TARGET RENSTRA PERANGKAR DAERAH								RASIO ANTARA RALISASI DAN ANGGARAN TAHUN			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kecamatan Sutera													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NA	1.901.074.482	1.721.974.331	2.363.648.756	NA	1.853.135.280	1.644.690.739	2.109.610.371	97,48	95,51	113,84	77.238	63.435
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NA	9.455.400	2.582.240	3.955.740	NA	9.372.000	2.466.000		99,12	95,50	0	- 17.751	- 21.184
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	NA	1.617.549.483	1.473.956.031	1.909.563.636	NA	1.575.370.342	1.415.649.525	1.779.511.782	97,39	96,04	112,96	66.244	58.781
Adminitrasi Umum Perangkat Dearah	NA	133.413.417	133.168.516	221.755.106	NA	129.137.800	121.077.995	133.651.483	96,80	90,92	103,5	44.437	16.426
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pamarintahan	NA	28.265.162	12.451.000	74.850.000	NA	27.810.000	12.190.000	71.900.000	98,39	97,90	258,54	35.882	35.228
Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan	NA	56.685.020	58.136.544	108.364.274	NA	56.318.688	56.502.719	98.596.178	99,35	97,19	175,07	37.148	34.737
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pamarintahan Umum	NA	55.706.000	41.680.000	45.160.000	NA	55.126.450	36804500	25.950.928	98,96	88,30	47,075	- 22.030	- 30.885
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	NA	43.790.000	30.999.700	863.084.880	NA	43.526.000	30.086.000	760.545.800	99,40	97,05	1747,3	93.472	89.404

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN LAYANAN PUBLIK	NA	74.950.000	6.444.000		NA	74.830.000	6.217.000		99,84	96,48	0	- 42.262	- 42.240
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	NA	16.975.000	11.138.000		NA	16.955.000	10.984.000		99,88	98,62	0	- 25.800	- 25.790
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	NA	25.760.000		32.550.000	NA	25720000		1355200	99,84	0	5,2691	18.836	- 29.090
Jumlah Belanja		2.062.549.482	1.770.556.031	3.259.283.636		2.014.166.280	1.691.977.739	2.871.511.371					

Sumber Data: Kecamatan Sutera Tahun 2025

Berdasarkan data pada Tabel 2.6 diatas dapat diketahui bahwa rasio antara realisasi dan anggaran setiap tahunnya berkategori baik. Hal ini disebabkan karena lebih terukurnya kinerja ASN Kecamatan Sutera di Kabupaten Pesisir Selatan, disertai dengan penajaman prioritas dan fokus kegiatan program yang benar-benar dilandasi oleh analisis keadaan, analisis potensi sumberdaya yang akurat, sinergitas program antar dinas/instansi terkait pada setiap tingkatan mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten sampai ke tingkat lapangan, serta sejalan dengan tuntutan kebijaksanaan pembangunan ekonomi daerah/nasional.

1. Meningkatkan Nilai Lakip Kecamatan Sutera

Peningkatan Nilai Lakip kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau ketidaktercapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi. Capaian kinerja harus terukur dengan sasaran/ target yang telah ditetapkan dan disampaikan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Oleh karena itu, akuntabilitas merupakan salah satu asas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik, dan merupakan bentuk pertanggung jawaban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan (2) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Kontrak Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, tiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Sebagai instansi pemerintah, Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan wajib memiliki laporan akuntabilitas dengan mengungkapkan dan menyajikan hasil pengukuran kinerjanya yang meliputi analisis capaian kinerja organisasi dan realisasi anggarannya. Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output, outcome dan impact yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang

terjadi (capaian kinerja) dengan kinerja yang diharapkan (target kinerja). Oleh karena itu, Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan Kantor Camat Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.

Dari Tabel 2.6 dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kecamatan Sutera periode Tahun 2020-2023 nilai rata-rata **“BB”** pada tahun 2024 indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas turun menjadi dengan predikat **“C.C”**. Dalam penilaian ada 4 (empat) komponen penilaian, yaitu: (1) perencanaan kinerja; (2) pengukuran kinerja; (3) pelaporan kinerja; dan (4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik adalah suatu upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan mutu dan inovasi pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan harapan dengan tujuannya adalah untuk membangun kepercayaan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, dan menjadikan keluhan sebagai sarana perbaikan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik :

- Aksesibilitas
 - Kemudahan : Pelayanan harus mudah diakses, baik secara fisik maupun non fisik
 - Keterjangkauan : Biaya pelayanan harus terjangkau oleh masyarakat
 - Informasi yang jelas : masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai prosedur, persyaratan dan biaya pelayanan
- Kualitas Pelayanan :

- Kecepatan : Pelayanan harus diselesaikan dalam waktu yang wajar
- Ketepatan : Pelayanan harus sesuai dengan Kebutuhan dan harapan masyarakat
- Profesionalisme : Petugas pelayanan harus memiliki kompetensi dan perilaku yang baik
- Keamanan : Proses pelayanan harus aman dan terhindar dari praktek-praktek yang merugikan
- Responsif : Pemerintah harus tanggap terhadap keluhan dan masukan masyarakat.
- Inovasi :
 - Pemanfaatan teknologi : Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan pelayanan
 - Inovasi dalam proses : mencari cara baru yang lebih baik dalam memberikan pelayanan.
- Keterlibatan masyarakat :
 - Partisipasi : melibatkan masyarakat dalam proses perbaikan pelayanan
 - Umpan Balik : membuka saluran untuk menerima keluhan, saran, dan masukan dari masyarakat
- Pengawasan :
 - Transparansi : menjamin transparansi dalam proses pelayanan
 - Akuntabilitas : memastikan bahwa pelayanan dapat dipertanggungjawabkan
 - Pengawasan Eksternal : Melibatkan masyarakat sebagai pengawas eksternal

Disamping itu Pelayanan Publik juga merupakan suatu rangkaian kegiatan atau rangkaian dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan dengan peraturan

perudangan-udangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayan administratif yang disediakan oleh pelayanan publik. Pelayanan publik mencakup bentuk layanan yang diberikan oleh pemerintah atau instansi yang ditunjuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan adanya pelayanan publik pemerintah dan instansi mempunyai SDM (Sumber Daya Manusia) yang baik yang selalu ditingkatkan dan teknologi mempuni.

3. Meningkatnya kualitas Inovasi daerah

Inovasi adalah suatu perubahan baru yang mencakup ide, gagasan, praktik, atau objek yang bersifat spesifik dan disengaja, dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Nilai kematangan adalah tingkat keterisian parameter dan eviden secara benar dan sesuai, yang berdampak pada kualitas penilaian inovasi dalam indeks. Selain itu, kualitas inovasi juga perlu ditingkatkan melalui penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. bentuk kebaruaran didasarkan urusan dan kewenangan suatu pemerintahan daerah pada setiap tingkatannya.

4. Meningkatnya pembinaan Masyarakat dan pemerintahan nagari serta Ketertiban dan ketentraman stabilitas Kecamatan

Meningkatnya Pembinaan Masyarakat dan pemerintahan nagari meliputi Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik, Angka kemiskinan Ekstrim dan Prevalensi Stunting (EPPGBM), peningkatan pembinaan yang di lakukan olen pemerintah kacamatan terus meningkat karna adanya hubungan antara kecamatan dengan

aparatur nagari untuk penyelesaian permasalahan yang ada dinagari atau dimasyarakat.

Peningkatan ketentraman dan Stabilitas Kecamatan tidak cukup dari pemerintan Kecamatan maupun aparat keamanan melainkan adanya kempuan dan kemauan Masyarakat dalam menjaga ketentraman yang akan menjadi wilayah atau Lokasi itu terlihat aman dan tentram, dan akan tercapai stabilitas kacamatan

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Sutera

Kelompok sasaran layanan perangkat daerah adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari layanan yang diberikan oleh Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun Kelompok Sasaran yang menjadi target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sutera adalah pada dasarnya seluruh masyarakat yang membutuhkan layanan Lebih detail kelompok sasaran Kecamatan Sutera mencakup:

- a. Aparatur Kecamatan
- b. Instansi Pemangku Kepentingan
- c. Nagari
- d. Masyarakat
- e. Kelompok atau Lembaga

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Permasalahan

Mengacu tugas dan fungsi kecamatan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kecamatan Sutera dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan demikian secara garis besar Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi koordinasi dalam rangka sinkronisasi perencanaan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan dan

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari, pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan terkait proses perizinan yang menjadi ruang lingkup kecamatan, koordinasi dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum, penanggulangan bencana, koordinasi terkait sarana prasarana fasilitas umum, koordinasi di bidang ekonomi termasuk pertanian, serta koordinasi dalam rangka penanganan masalah kemiskinan.

Selain melaksanakan tugas-tugas tersebut, camat mendapatkan pelimpahan wewenang sebagian kewenangan bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan bupati berpedoman pada peraturan pemerintah.

Beberapa permasalahan secara umum di Kecamatan Sutera, adalah sebagai berikut:

Permasalahan dan isu strategis Kecamatan Sutera adalah kondisi-kondisi yang menghambat pencapaian tujuan pembangunan, yang perlu diidentifikasi secara tepat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan strategis.

Identifikasi permasalahan berdasarkan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2030, Laporan KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 dan hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan

Tabel 2.7
Identifikasi Permasalahan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Kecamatan Pelayanan Publik	Masih rendah SDM Aparatur Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya Pengalaman Kerja yang sesuai dengan proyek Kegiatan - Minimnya Pelatihan dan didikan dari organisasi yang bersangkutan
		Kurangnya Fasilitas Pelayanan	- Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2	Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Keuangan Pemerintahan Nagari	Kurang sumber daya aparatur Nagari.	<ul style="list-style-type: none"> - Metode pengerjaan yang masih konvensional - Kompetensi aparatur Nagari merata - Kurangnya pendampingan dari organisasi bersangkutan - Kurangnya sarana dan prasarana (Online)
3	Pembinaan Kelambagaan dan Trantibum	Kurangnya pembinaan Kelembagaan dan sosialisasi tentang Trantibum	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak adanya data kelambagaan yang terstruktur. - Kurangnya sarana dan Prasarana Trantibum yang Memadai

Sumber data: Kecamatan Sutera 2025

Penjelasan permasalahan yang teridentifikasi pada Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Sumber Daya (SDM) Aparatur Kacamatan

Masih rendanya Sumber daya Manusia (SDM) Aparatur Kacamatan di sebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan seperti kurangnya penagalaman kerja yang manjada hambatan utama dalam mengerjakan pekerjaan seperti aparatur yang tidak menguasai ilmu teknologi yaitu: Komputer dan yang berbasis Online.

2. Pembinaan dan Pengawasan Adminitrasi Keuangan Pemerintahan Nagari

Rendanya sumber daya aparatu nagari dalam megelola keuangan akan mempengaruhi penyerapan dana nagari dan kurangnya pembinaan yang dilakukan oleh kecamatan atau instansi bersangkutan seta sarana dan prasana yang kurang memadai seperti jaringan online yang belum tersentuh pada nagari pelosok.

3. Pembinaan Kelembagaan dan Trantibum

Pemasalahan yang mendasar kelembagaan yang ada dikecamatan sutera belum terstruktur dengan baik mengenai informasi keberadaan dan manfaat kelembagaan tersebut masih belum diketahui oleh kecamatan. Dan begitu juga permasalahan ketentraman, ketertiban Umum yang ada di kecamatan belum ada sarana dan prasarana trantibum memadai dan personil yang mempunyai kewenangan dan penyelesaian trantibum yang ada di kecamatan.

2.2.2 ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah pada suatu saat dapat dikategorikan isu strategis. Selain itu isu strategi juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Isu strategis dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 adalah hasil kesimpulan terhadap permasalahan-permasalahan yang dihimpun dari penjaringan proses perencanaan serta keterkaitannya dengan isu strategis dan permasalahan tingkat provinsi dan tingkat nasional. Isu strategis dan masalah mendesak berdasarkan kondisi yang terjadi saat ini dan diperkirakan masih akan berlanjut pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

Untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Informasi kunci dimaksud merupakan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan Renstra perangkat daerah provinsi, dan telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dengan menganalisis berbagai sumber informasi secara

lengkap, diharapkan diperoleh identifikasi rumusan isu strategis yang tepat dan strategis yang dapat mengantisipasi gap/kesenjangan pelayanan perangkat daerah, dan untuk menentukan tujuan dan sasaran perangkat daerah secara tepat.

Tabel 2.8
Penyimpulan Isu Sterategi Kecamatan Sutera
Tahun 2025-2029

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Pengembangan peningkatan SDM aparatur Pemerintah Kecamatan untuk Meningkatkan Mutu Pelayanan dan Meningkatkan inovasi Kecamatan serta meningkatkan Trantibum Kecamatan.	Minimnya SDM Pelayanan Aparatur Pemerintahan	1. Ketimpangan kualitas Sumber daya manusia (SDM) Aparatur Kecamatan	a. Rendanya Kualitas SDM bersama arus global b. Kurangnya Fasilitas Insfrastuktur yang memadai c. Minimnya SDM aparatur yang memadai	Dampak dari kualitas SDM Rendah akan memperlambat pelayanan.	- Pelayanan Terpadu	Meningkatkan SDM Aparatur Kecamatan Dalam Pelayanan Publik. Meningkatkan Kinerja Aparatur Nagari dalam Mengelola Administrasi dan keuangan Nagari Meningkatkan antusias Masyarakat dalam membangun Nagaridalam musrembang Nagari

Sumber data: Kecamatan Sutera 2025

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran, Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam Perumusan tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Memerhatikan hal Sebagai Berikut:

Mengacu Tujuan dan Sararan berdasarkan pada :

- a) Norma Standar Produk dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan Kewenangan:
- b) Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 mempertinbangkan Kondisi Perangkat Daerah PD yang ada pada saat ini, direkomendasikan memiliki Renstra PD cukup 1 (satu) tujuan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kecamatan Sutera dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan demikian secara garis besar Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi koordinasi dalam rangka sinkronisasi perencanaan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari, pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan terkait proses perizinan yang menjadi ruang lingkup kecamatan, koordinasi dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum, penanggulangan bencana, koordinasi terkait sarana prasarana fasilitas umum, koordinasi di bidang ekonomi termasuk pertanian, serta koordinasi dalam rangka penanganan masalah kemiskinan.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Sutera
Kabupaten Pesisir Selatan

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahunan						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1	-2	-3	-4	-5	-7	-8	-9	-10	-11	-12	13
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdaya saing			Indeks Pembangunan Manusia	Indek	72,4	72,78	73,16	73,54	73,92	74,3	
	Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan Yang berkualitas dan bersinergi		Presentase Capaian Kinerja	Persen	59,25	64,07	69,45	74,93	79,09	83,56	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan	Nilai AKIP Kecamatan	Persen	60,25 (B)	65,07 (B)	70,45 (BB)	75,93 (BB)	80,07 (A)	84,56 (A)	
		Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	90	93	96	97	99	99	
			Nilai Kematangan Inovasi	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dan Kualitas pembinaan serta pengawasan Pemerintahan nagari	Persentase nagari yang memiliki Tata Kelola Pemerintah yang baik	Persen	81%	85%	88%	90%	93%	95%	

			Angka Kemiskinan ekstrim	Persen	1,05	0	0	0	0	0	
			Prevalensi stunting (EPPGBM)		6,65%	6,00%	5,50%	5,00%	4,30%	3,90%	
		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan	Persentase Konflik yang diselesaikan	Angka	90	92	95	97	99	99	

Sumber Data : RPJMD Kab dan Kecamatan Tahun 2025

Mendasarkan pada kondisi wilayah, kebijakan penataan ruang, serta berbagai permasalahan tersebut di atas, maka isu strategis yang dapat dipertimbangkan dalam perencanaan kedepan adalah:

1. Peningkatan koordinasi yang terpadu antar instansi di wilayah kecamatan dan SKPD terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan secara optimal.
2. Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Peningkatan mutu produk unggulan nagari atau kecamatan dikembangkan sebagai produk yang bisa berdaya saing dengan produk lain serta untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai metode atau pendekatan Kantor Camat Sutera Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai tujuan dan khususnya sasaran Renstra sebagai upaya mewujudkan efektifitas dan efisiensi pengembangan Potensi Aparatur Kecamatan Hal ini dalam rangka menjamin proses pembangunan yang terukur dan proporsional. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi juga dapat digunakan

sebagai instrumen untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan manajemen kinerja birokrasi secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setiap program prioritas pembangunan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan pertanian disusun dari serangkaian proses perencanaan strategis, yang dirumuskan dengan mempertimbangan isu-isu strategis pembangunan yang harus dihadapi selama 5 tahun kedepan. dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta meningkatkan inovasi serta melakukan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas, kesejahteraan dan ketentraman masyarakat.

Mendasarkan pada kondisi wilayah, kebijakan penataan ruang, serta berbagai permasalahan tersebut di atas, maka isu strategis yang dapat dipertimbangkan dalam perencanaan kedepan.

3.2.1 Strategis Renstra PD Tahun 2025-2029

Strategi Renstra Perangkat Daerah merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk itu strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management). Rumusan strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan berupaya menciptakan nilai tambah bagi stakeholders pembangunan untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan. Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah yang semakin bergeser kearah regulator, fasilitator dan pembinaan seluruh stakeholders.

Tabel 3.2
 Penahapan Renstra Kecamatan Suetra
 Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029
 Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas dan
 bersinergi

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
Meningkatkan sumber daya aparatur kecamatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan Yang Berkualitas	Meningkatkan Sarana Prasana Penyelenggraan pemerintahan kecamatan Berkualitas	Mengoptimalkan Sumberdaya Aparatur dalam penyelenggaraan pemerintha kecamatan	Peningkatan Pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintha kecamatan	Terwujudnya Penyelenggraan Pemerintahan yg akuntabel dan berkinerja

Sumber data: Kecamatan Suetra 2025

3.2.2 Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Suetra Tahun 2025-2029

Strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan seperti dijabarkan pada Tabel berikut:

Tabel 3.3
 Arah Kebijakan Pemerintah Kecamatan Suetra

NO	OPERASIONALISASI	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	Sasaran 1: Terwujudnya Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berdaya Saing: Nilai Akip, SPBE	Transformasi tata kelola untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, transparan, akuntabel, dan inovatif	Mempekuat tata kelola Pemerintahan yang transparan dan akuntabel berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat, Nagari, Kelompok atau lembaga yang berbasis SPBE	
2	Sasaran 2 : Meningkatnya Kapasitas Aparatur Birokrasi Indikator Kinerja: Nilai Pelayan Publik, Rasio Inovasi Daerah, Indek Merit	1. Penguatan kebijakan pelayanan publik pemerintah daerah Yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan; 2. Percepatan pemerataan digitalisasi pelayanan publik dan SPBE; 3 Peningkatan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan; 4.Peningkatan partisipasi	1. Meningkatkan Kapasitas dan Mutu sumber daya Aparatur dalam penyelenggaran Pemerintahan 2. Melakukan inventori sarana sesuai dengan kebutuhan dalam pelayanan 3. Meningkatkan Sdm aparatur agar mutu pelayanan baik dan	

		masyarakat dalam perbaikan kualitas pelayanan publik;	berkualitas 4. Melakukan koordinasi dengan masarakat dalam memonitor pelayanan di pemerintahan.	
--	--	---	--	--

Sumber data: Kecamatan Sutera 2025

Tabel : 3.4
Tujuan, Sasaran Strategis, Strategi dan Kebijakan
Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

Visi : PESISIR SELATAN MAJU, TUMBUH DAN BERKELANJUTAN			
Misi : Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional Dan Berintegritas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas dan Bersinergi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien dan akuntabel; 2. Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan; 3. Penatausahaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan 4. Meningkatkan kesejahteraan, memberikan reward dan punishment terhadap kinerja 5. Mengupayakan Pelayanan publik yang efektif dan transparan 6. Eselon III 	Mempekuat tata kelola Pemerintahan yang transparan dan akuntabel berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat, Nagari, Kelompok atau lembaga yang berbasis SPBE.
	Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan SDM aparatur dengan Melakukan Pelatihan secara formal baik itu Online dan Offline. 2. Meningkatkan Pengawasan dan Pembinaan terhadap aparatur 3. Menyediakan infrastruktur pelayanan yang memadai. 4. Mengupayakan Pelayanan publik yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Kinerja Aparatur Pemerintah yang Baik serta memberi layanan yang efektif dan inovatif yang berdampak kepada masyarakat. 2. Meningkatkan regulasi pelayan yang prima disertakan dengan sarana dan prasarana yang memadai agar tercipta

		<p>efektif dan transparan</p> <p>5. Mengoptimalkan penerapan regulasi keterbukaan dan pelayanan informasi publik</p> <p>6. Membangun sistem layanan informasi publik yang transparan dan berkualitas</p> <p>7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk Unggulan</p> <p>8. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan.</p>	<p>pelayanan tranparan dan optimal.</p> <p>3. Meningkatkan Presentase produk unggulan kecamatan yang pariatif agar mejadi nilai tambah produk tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan</p>
	<p>Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dan Kualitas pembinaan serta pengawasan Pemerintahan nagari</p>	<p>1. Meningkatkan SDM Aparatur nagari Dalam Mengelola Aset dan Keuangan</p> <p>2. Melakukan Pelatihan secara Online dan Ofiline meningkakan kinerja Aparatur Nagari</p> <p>3. Meninventarisir lembaga-lembaga di nagari yang telah bejalan.</p> <p>4. Melakukan koordinasi serta memberdayakan lembaga-lembaga masyarakat</p>	<p>Meningkatkan Kapsitas SDM Nagari Dalam Mengelola Keuangan beserta aset Nagari yang berdampak kepada administrasi nagari serta mejadikan lembaga-lembaga Masyarakat yang bermutu dan berguna untuk mendorong Daerah atau nagari lebih maju ke depannya</p>
	<p>Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan</p>	<p>1. Melakukan peningkatan trantibun masyarakat di kecamatan.</p> <p>2. Mejadikan masyarakat kecamatan sebagai Pamong dalam meningkatkan trantibum kecamatan.</p>	<p>1. Melakukan peningkatan trantibun masyarakat di kecamatan dengan melakukan edukasi dan solusi dalam memecahkan masalah yang sesuai dengan undang- undang yang berlaku</p> <p>2. Menjadikan masyarakat ikut serta dalam menjaga ketentramam ketertiban umum agar suatu wilayah menjadi kondusif.</p>

b. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

- 1. VISI : PESISIR SELATAN MAJU, TUMBUH DAN BERKELANJUTAN**
- MISI 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang profesional dan berintegritas**
- TUJUAN 1.1. : Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan Yang berkualitas dan bersinergi**

Sesuai dengan misi tersebut di atas, ada isu strategis terkait Kantor Camat Sutera Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 yang harus segera dilaksanakan yaitu : ***“ Membangun Kualitas Sumber daya Aparatur dalam upaya mewujudkan Pengelolaan Tata Kelola Pemerintahan”***

Secara rinci telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di Kabupaten Pesisir Selatan dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi dari Kantor Camat Sutera sesuai dengan makna dari Visi Kepala Daerah:

“Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan”

Maju

Mengacu pada pembangunan yang progresif di berbagai sektor yang berarti Pesisir Selatan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang modern, pelayanan publik yang prima, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kemajuan juga mencakup peningkatan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan teknologi guna menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Tumbuh

Mencerminkan dinamika pembangunan yang berkelanjutan, progresif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat serta kemajuan daerah secara keseluruhan. Dengan demikian, “tumbuh” bukan hanya sekadar pertumbuhan fisik dan ekonomi, tetapi juga mencerminkan pembangunan yang menyeluruh, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menandakan adanya perubahan yang positif, berkesinambungan, serta mampu menjawab tantangan zaman demi mewujudkan daerah yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.

Berkelanjutan

Menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, mengembangkan energi terbarukan, serta menerapkan kebijakan ramah lingkungan, Pesisir Selatan berupaya memastikan bahwa kemajuan yang dicapai hari ini dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Berdasarkan penjabaran dari visi tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Kepala Daerah ingin mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Tumbuh Sejahtera dan Berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan visi, maka disusun misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh dalam pencapaian visi. Adapun misi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut :

1. memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.

2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
3. memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
4. mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
5. mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
6. mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

3.3 Telaah Renstra dengan Renstra Provinsi

Berdasarkan dokumen Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, berikut adalah penjelasan mengenai visi, misi, tujuan, dan sasaran Gubernur Provinsi Sumatera Barat periode 2025- 2029, Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 yang akan disusun ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar periode 2025-2030 yakni "Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan"

Misi yang Berkaitan dengan Renstra Kecamatan Sutera Misi 8 : Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif. Berfokus pada kualitas layanan untuk membangun Sumber Daya Aparatur yang berdaya saing dan berintegritas.

Tujuan utama yang dicapai dalam periode ini adalah kualitas sumber daya aparatur dalam Kelola Pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang efektif terhadap masyarakat, permasalahan dalam aspek pembangunan di Sumatera Barat yaitu:

- a. Sumber daya Aparatur yang rendah
- b. Kelola pelayanan Kecamatan yang kurang prima

Berdasarkan kondisi permasalahan tersebut diatas, maka dapat dibuatkan analisis *gap* antara kondisi saat ini dan kondisi yang akan diharapkan pada lima tahun mendatang sebagai berikut:

- a. Sumber Daya Aparatur antara Provinsi dengan Kecamatan Terdapat perbedaan yang signifikan antara kualitas SDM Aparatur di kota dengan SDM Aparatur di Kecamatan. Hal ini dapat dilihat dari fasilitas sarana dan Prasana Provinsi adanya ketersediaan yang lebih sedangkan sarana prasana di kecamatan yang masih terbatas yang pada akhirnya menyebabkan perbedaan yang nyata terhadap tata Kelola pemerintahan.
- b. Pelayanan dikecamatan masih banyak yang kurang prima dikeranakan kurangnya fasilitas baik seperti sarana dan prasarana pelayanan dan juga SDM pelaku pelayanan kurang professional baik itu dalam Tindakan maupun Akuntabilitas kinerja Aparatur Kecamatan.

Kondisi yang diharapkan:

1. Seluruh Aparatur Kecamatan di Sumatera Barat, baik di perkotaan maupun Kecamatan, diharapkan memiliki akses yang sama terhadap sarana prasarana serta SDM berkualitas. Agar Pemerintah kecamatan dapat meningkatkan kinerja Pemerintahan yang Baik
2. Pemerintah agar melakukan Proram Pelatihan dan Pengembangan kinerja Aparatur serta perbaikan sarana dan prasarana Kecamatan agar kapasitas aparatur dalam pelayanan terhadap Masyarakat jadi berkualitas.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 85 ayat 2 disebutkan bahwa Renstra OPD disusun sesuai tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif, RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra OPD dalam waktu 5 tahun. Renstra OPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen

perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 tahun, yang disusun oleh setiap OPD.

Berdasarkan pasal 221 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatakan bahwa daerah Kabupaten/Kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga secara umum kecamatan melaksanakan tugas pemerintahan umum merangkum seluruh kegiatan pemerintahan. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2029 bahwa perkembangan pembangunan khususnya pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Pesisir selatan diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumberdaya alam, dan sumberdaya manusia dengan tetap memperhatikan daya dukung, daya tampung dan kelestarian lingkungan hidup. Tujuan penataan ruang wilayah adalah mewujudkan keterpaduan ruang yang memberikan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan sampai tahun 2030 melalui konservasi, pengembangan ekonomi berbasis industri dan pertanian, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pariwisata dan mitigasi bencana secara berkelanjutan.

Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir selatan sebagai berikut :

1. Penataan sumber daya alam yang adil dan bijaksana dengan memperhatikan lingkungan hidup untuk kelanjutan pembangunan.
2. Rehabilitasi kawasan lingkungan hidup yang rusak, daerah aliran sungai dan daerah rawan longsor.
3. Penataan ruang dan wilayah yang baik, konsisten dan terpadu.
4. Pemberdayaan potensi alam untuk meningkatkan keuntungan ekonomis daerah.

5. Menyelesaikan konflik tenurial di tengah masyarakat yang berdampingan dengan kawasan hutan lindung.
6. Pemberdayaan masyarakat guna menumbuhkan kesadaran masyarakat atas lingkungan hidup.
7. Memotong laju kerusakan lingkungan, memperbaiki (treatment) lingkungan yang terlanjur rusak, membangun lingkungan yang produktif.

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa mendatang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisa terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Beberapa isu strategis yang akan ditangani dalam jangka menengah (2025-2029) adalah sebagai berikut :

1. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan.
2. Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik.
3. Pengembangan Kecamatan Sutera menjadi kota RDTL
4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Pengembangan Pariwisata Bahari yang berada pada Kecamatan Sutera.
5. Meningkatkan komoditi unggulan.

6. Memperkuat hubungan antar lembaga untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan dinamis

Mendasarkan pada kondisi wilayah, kebijakan penataan ruang, serta berbagai permasalahan tersebut di atas, maka isu strategis yang dapat dipertimbangkan dalam perencanaan kedepan adalah:

1. Peningkatan koordinasi yang terpadu antar instansi di wilayah kecamatan dan SKPD terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan secara optimal.
2. Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Peningkatan mutu produk unggulan nagari atau kecamatan dikembangkan sebagai produk yang bisa berdaya saing dengan produk lain serta untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

Mendasarkan pada kondisi wilayah, kebijakan penataan ruang, serta berbagai permasalahan tersebut di atas, maka isu strategis yang dapat dipertimbangkan dalam perencanaan kedepan adalah:

1. Peningkatan koordinasi yang terpadu antar instansi di wilayah kecamatan dan SKPD terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan secara optimal.
2. Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Peningkatan mutu produk unggulan nagari atau kecamatan dikembangkan sebagai produk yang bisa berdaya saing dengan produk lain serta untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

3.6. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai metode atau pendekatan Kantor Camat Sutera Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai tujuan dan

khususnya sasaran Renstra sebagai upaya mewujudkan efektifitas dan efisiensi pengembangan Potensi Aparatur Kecamatan Hal ini dalam rangka menjamin proses pembangunan yang terukur dan profesional. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan manajemen kinerja birokrasi secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setiap program prioritas pembangunan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan disusun dari serangkaian proses perencanaan strategis, yang dirumuskan dengan mempertimbangan isu-isu strategis pembangunan yang harus dihadapi selama 5 tahun kedepan. dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta meningkatkan inovasi serta melakukan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas, kesejahteraan dan ketentraman masyarakat.

Mendasarkan pada kondisi wilayah, kebijakan penataan ruang, serta berbagai permasalahan tersebut di atas, maka isu strategis yang dapat dipertimbangkan dalam perencanaan kedepan adalah:

- a. Peningkatan koordinasi yang terpadu antar instansi di wilayah kecamatan dan SKPD terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan secara optimal.
- b. Proses dan mekanisme pembinaan dan pengawasan berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- c. Peningkatan mutu produk Inovasi kecamatan dikembangkan sebagai produk yang bisa berdaya saing dengan produk lain serta untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

3.2.2 Strategis Renstra PD Tahun 2025-2029

Strategi Renstra Perangkat Daerah merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan

dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk itu strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management). Rumusan strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan berupaya menciptakan nilai tambah bagi stakeholders pembangunan untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan. Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah yang semakin bergeser kearah regulator, fasilitator dan pembinaan seluruh stakeholders

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 85 ayat 2 disebutkan bahwa Renstra OPD disusun sesuai tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif, RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra OPD dalam waktu 5 tahun. Renstra OPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 tahun, yang disusun oleh setiap OPD.

Berdasarkan pasal 221 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatakan bahwa daerah Kabupaten/Kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga secara umum kecamatan melaksanakan tugas pemerintahan umum merangkum seluruh kegiatan pemerintahan. Sesuai Peraturan

Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2029 bahwa perkembangan pembangunan khususnya pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Pesisir selatan diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumberdaya alam, dan sumberdaya manusia dengan tetap memperhatikan daya dukung, daya tampung dan kelestarian lingkungan hidup. Tujuan penataan ruang wilayah adalah mewujudkan keterpaduan ruang yang memberikan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan sampai tahun 2030 melalui konservasi, penegembangan ekonomi berbasis industri dan pertanian, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pariwisata dan mitigasi bencana secara berkelanjutan.

Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir selatan sebagai berikut :

1. Penataan sumber daya alam yang adil dan bijaksana dengan memperhatikan lingkungan hidup untuk kelanjutan pembangunan.
2. Rehabilitasi kawasan lingkungan hidup yang rusak, daerah aliran sungai dan daerah rawan longsor.
3. Penataan ruang dan wilayah yang baik, konsisten dan terpadu.
2. Pemberdayaan potensi alam untuk meningkatkan keuntungan ekonomis daerah.
5. Menyelesaikan konflik tenurial di tengah masyarakat yang berdampingan dengan kawasan hutan lindung.
6. Pemberdayaan masyarakat guna menumbuhkan kesadaran masyarakat atas lingkungan hidup.
7. Memotong laju kerusakan lingkungan, memperbaiki (treatment) lingkungan yang terlanjur rusak, membangun lingkungan yang produktif.

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa mendatang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisa terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Beberapa isu strategis yang akan ditangani dalam jangka menengah (2025-2029) adalah sebagai berikut :

1. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan.
2. Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik.
3. Pengembangan Kecamatan Sutera menjadi kota RDTL
4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Pengembangan Pariwisata Bahari yang berada pada Kecamatan Sutera.
5. Meningkatkan komoditi unggulan.
6. Memperkuat hubungan antar lembaga untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan dinamis

BAB IV

PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN


4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan hasil cascading tujuan, sasaran, outcome, dan output meliputi program Penunjang Urusan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pembinaan dan pengawasan dan Meningkatkan ketentraman Masyarakat. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kecamatan, Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan menyusun program sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah secara konsisten melaksanakan amanat perundang-undangan yang berlaku, khususnya menunjang urusan wajib pelayanan dasar mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Oleh sebab itu, program-program tersebut disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif disertai target kinerja terukur yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Kebutuhan pendanaan dalam Rencana Strategis bersifat indikatif, hal ini dimaksudkan bahwa kebutuhan pendanaan setiap tahun disesuaikan dengan prioritas daerah setiap tahun, sehingga kebutuhan pendanaan dapat berubah setiap tahun rencana berjalan.

Uraian rencana program dan target kinerja yang disertai dengan pendanaan indikatif bidang urusan kewilayahan pemerintahan kecamatan Tahun 2025-2029 merujuk pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029. Program-program yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja (RENJA)

Kecamatan Sutera pada periode 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

4.1 Gambar Kerangka Perumusan Progra, Kegiatan/sub Kegiatan



Tabel. 4.1
Penyajian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD
Tujuan, Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCAME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdaya saing					Indeks Pembangunan Manusia		
	Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan Yang berkualitas dan bersinergi				Persentase capaian kinerja		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan			1.Nilai AKIP Kecamatan		
			Meningkatnya tata kelola Organisasi		Peningkatan Nilai AKIP dan Capaian Kinerja Program	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

				Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	Persentase keselarasan Dokumen Perencanaan dan evaluasi	7.01.01.2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						7.01.01.2.01.0001 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Meningkatnya Kualitas Layanan Umum	Ketersediaan Kelengkapan Administrasi Umum	7,01.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						7,01.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						7,01.01.2.07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						7.01.01.2.05 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						7.01.01.2.06.0001 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	
						7.01.01.2.06.0004 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan	

						Logistik Kantor	
						7.01.01.2.06.0006 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						7.01.01.2.06.0005 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
						7.01.01.2.06.0005 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
						7.01.01.2.06.0007 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
						7.01.01.2.06.0008 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	
						7.01.01.2.06.0009 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						7,01.01.2.08.0002 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						7,01.01.2.08.0004 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kanto	

						7.01.01.2.09.0002 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapan	
						7.01.01.2.09.0006 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						7.01.01.2.09.0009 Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainn	
						7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	
						7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainny	
				Meningkatnya Kualitas Pelaksanaandan Penyusunan Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun tepat waktu	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						7.01.01.2.02.0001 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						7.01.01.2.02.0002 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
		Meningkatnya Efektivitas Pelayanan				1.Indeks Kepuasan Masyarakat	

		Pemerintahan Kecamatan			2. Nilai Kematangan Inovasi		
			Meningkatnya kualitas Pelayanan publik			7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Persentase pelayanan publik yang dilakukan. 2 jumlah inovasi yang didaftarkan di IGA	7.01.02.01 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
						7.01.02.01.0001 Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang terkait dengan pelayanan Perizinan Non Usaha	
						7.01.02.01.0001 Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang terkait dengan pelayanan Perizinan Non Usaha	
						sub kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	
			Meningkatnya inovasi perangkat daerah		Jumlah inovasi	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Meningkatnya Nilai Kematangan Inovasi	Nilai Kematangan Inovasi	I. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di tingkat	

				Kecamatan	kecamatan	Kecamatan	
						1. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
						2. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	
		Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dan Kualitas pembinaan serta pengawasan Pemerintahan nagari			1. Persentase nagari yang memiliki Tata Kelola Pemerintah yang baik. 2. Angka Kemiskinan ekstrim. 3. Prevalensi stunting (EPPGBM)		
			Meningkatnya kualitas penataan nagari		Persentase fasilitasi penataan nagari	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Administrasi Pemerintahan nagari	jumlah Nagari yang Difasilitasi dalam pengelolaan keuangan dan Administrasi baik	7.01.06.2.01 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
						7.01.03 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	

						Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
			Meningkatnya kapasitas lembaga Kemasyarakatan		Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	D. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan di Nagari	Jumlah Usulan Program kegiatan pada musrenbang nagari yang sesuai dengan prioritas	I. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					- Jumlah fasilitasi lembaga sosial yang dibina	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
						Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				- Jumlah fasilitasi lembaga sosial yang dibina	II. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan			Persentase Konflik yang diselesaikan		

			Meningkatnya penyelesaian permasalahan trantibum yang di fasilitasi		Persentase permasalahan trantibum yang di fasilitasi	7.01.04PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
						7.01.05PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan Trantibum	Jumlah permasalahan Trantibun yang diselesaikan	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
						Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
						Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
						1. Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	
						2. Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	
						3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di kecamatan	

Sumber data: Kecamatan Sutera Tahun 2025

Berdasarkan hasil rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, dapat disimpulkan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2030 adalah sebagaimana pada Tabel 4.2.

Tabel. 4.2

**Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Renstra PD
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029**

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BESELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNAN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
UNSUR KEWILAYAN													
KECAMATAN SUTERA				2.210.080.741		2.345.933.959		2.349.661.821		2.416.884.017		2.418.871.623	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA		100	100	2.151.404.891	100	2.274.459.446	100	2.274.804.646	100	2.336.187.732	100	2.336.384.832	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	100	5.020.000	100	7.500.000	100	7.500.000	100	8.002.373	100	8.002.373	
	Persentase keselarasan Dokumen Perencanaan dan evaluasi	7	7	2.100.000	7	330.000	7	330.000	7	345.863	7	345.863	
	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	5	5	208.333	5	295.000	5	295.000	5	321.002	5	321.002	
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	7	2.520.000	7	3.960.000	7	3.960.000	7	4.150.350	7	4.150.350	
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	6	2.500.000	6	3.540.000	6	3.540.000	6	3.852.023	6	3.852.023	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100	100	1.860.910.391	100	1.911.104.851	100	1.911.104.851	100	1.970.810.891	100	1.970.810.891	

	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun tepat waktu	2	2	155.075.866	2	159.258.738	2	159.258.738	2	164.234.241	2	164.234.241
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18	18	1.801.630.391	17	1.850.750.351	17	1.850.750.351	17	1.910.456.391	17	1.910.456.391
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8	6	59.280.000	6	60.354.500	6	60.354.500	6	60.354.500	6	60.354.500
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	136.274.380	100	139.730.500	100	139.775.500	100	139.775.500	100	139.775.500
	Ketersediaan Kelengkapan Administrasi Umum	37	37	238.689.500	37	308.928.303	37	309.273.503	37	309.409.837	37	309.606.937
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24	24	3.855.600	24	3.855.600	24	3.855.600	24	3.855.600	24	3.855.600
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24	24	4.350.450	24	4.350.450	24	4.350.450	24	4.350.450	24	4.350.450
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20	20	24.672.250	20	24.672.250	20	24.672.250	20	24.672.250	20	24.672.250
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60	60	17.852.250	60	17.852.250	60	17.852.250	60	17.852.250	60	17.852.250
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	18	18	2.300.000	15	2.300.000	15	2.345.000	15	2.345.000		2.345.000
4.Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	6.353.350	12	6.353.350	12	6.353.350	12	6.353.350	12	6.353.350
5.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120	120	76.890.480	120	80.346.600	120	80.346.600	120	80.346.600	120	80.346.600

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang urusan pemerintah Daerah	100	100	15.050.560	100	70.993.250	100	70.993.250	100	70.993.250	100	70.993.250
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	35	35	0	35	25.340.250	35	25.340.250	35	25.340.250	35	25.340.250
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	3	15.050.560	3	45.653.000	3	45.653.000	3	45.653.000	3	45.653.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang urusan pemerintah Daerah	100	100	83.109.560	100	93.900.345	100	94.200.545	100	94.253.545	100	94.450.645
1.Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12.360.000	12	13.450.000	12	13.750.200	12	13.803.200	12	14.000.300
2.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	70.749.560	12	80.450.345	12	80.450.345	12	80.450.345	12	80.450.345
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Umum Pemerintahan Daerah.	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	51.060.000	100	51.650.500	100	51.650.500	100	52.650.500	100	52.650.500
Sub Kegiatan Peny.Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kend.Dinas dan Ops.	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	5	41.500.000	5	41.800.000	5	41.800.000	5	42.450.000	5	42.450.000
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11	11	4.600.000	11	4.750.000	11	4.750.000	11	5.100.000	11	5.100.000
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3	4.960.000	3	5.100.500	3	5.100.500	3	5.100.500	3	5.100.500
PROG.PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	100	30.526.200	100	35.879.700	100	36.427.254	100	41.224.440	100	42.386.470

	Jumlah Usulan Program kegiatan pada musrenbang nagari yang sesuai dengan prioritas	24	24	2.543.850	24	2.714.333	24	2.714.333	24	3.086.950	24	3.170.283
	Jumlah fasilitasi lembaga sosial yang dibina	7	7	0	7	275.642	7	321.271	7	348.420	7	361.923
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	100	30.526.200	100	32.572.000	100	32.572.000	100	37.043.400	100	38.043.400
Sub Kegiatan .Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12	12	12.550.000	12	13.500.400	12	13.500.400	12	14.500.400	12	15.500.400
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Diwilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24	24	17.976.200	24	19.071.600	24	19.071.600	24	22.543.000	24	22.543.000
		7	7		7	3.307.700	7	3.855.254	7	4.181.040	7	4.343.070
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100	100	0	100	3.307.700	100	3.855.254	100	4.181.040	100	4.343.070
1.Penyelenggaraan Lemabaga Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Lemabaga Kemasyarakatan	7	7	0	7	2.103.400	7	2.315.020	7	2.450.800	7	2.500.400
2. Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitas Tenologi Tepat Guna	1	1	0	1	1.204.300	1	1.540.234	1	1.730.240	1	1.842.670
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM		100	100	11.100.000	100	15.100.000	100	16.980.200	100	16.980.200	100	17.453.300
	Jumlah permasalahan Trantbun yang diselesaikan	1	1		1		1		1		1	
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggraan urusan Pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala	100	100	11.100.000	100	15.100.000	100	16.980.200	100	16.980.200	100	17.453.300

	Daerah												
Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1	1	5.000.000	1	6.500.000	1	7.430.200	1	7.430.200	1	7.503.200	
Sub Kegiatan Penanganan Konflik sosial sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Penanganan Konflik sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan	1	1	1.100.000	1	1.100.000	1	1.100.000	1	1.100.000	1	1.100.000	
Sub Kigiatan Pelaksanaan Tugas Forum koordinasi Pimpinan di kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	12	5.000.000	12	7.500.000	12	8.450.000	12	8.450.000	12	8.850.100	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100	100	2.100.300	100	2.100.300	100	2.200.500	100	2.450.100	100	2.500.000	
	Jumlah permasalahan Trantbun yang diselesaikan	1	1	175.025	1	175.025	1	183.375	1	204.175	1	208.333	
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	2.100.300	100	2.100.300	100	2.200.500	100	2.450.100	100	2.500.000	
Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah dokumen tugas koordinasi harmonisasi hubungan agama dan toko masyarakat	9	9	2.100.300	9	2.100.300	9	2.200.500	9	2.450.100	9	2.500.000	
PROGRAM PENEYELENGGARAAM PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100	100	4.649.350	100	6.194.213	100	6.844.901	100	7.537.224	100	7.642.700	
	Nilai Kematangan Inovasi kecamatan	99	99	294.238	99	294.238	99	332.808	99	381.692	99	381.692	
Kegiatan koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	terlaksananya Kegiatan koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	100	100	3.530.850	100	3.530.850	100	3.993.700	100	4.580.300	100	4.580.300	

Sub Kegiatan Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12	12	1.155.250	12	1.155.250	12	1.543.400	12	1.740.000	12	1.740.000
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	12	2.375.600	12	2.375.600	12	2.450.300	12	2.840.300	12	2.840.300
	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan	510	510	93.208	510	221.947	510	237.600	510	246.410	510	255.200
Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	100	100	1.118.500	100	2.663.363	100	2.851.201	100	2.956.924	100	3.062.400
Sub Kegiatan Peksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan non usaha	Jumlah Laporan Peksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan non usaha	1	1	1.118.500	1	1.260.123	1	1.372.001	1	1.426.724	1	1.532.200
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Julah Laporang dalam rangka Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	1	1	0	1	1.403.240	1	1.479.200	1	1.530.200	1	1.530.200
PROG.PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA.		100	100	10.300.000	100	12.200.300	100	12.404.320	100	12.504.321	100	12.504.321
	jumlah Nagari yang Difasilitasi dalam pengelolaan keuangan dan Administrasi baik	12	12	858.333	12	1.016.692	12	1.033.693	12	1.042.027	12	1.042.027
Kegiatan Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Kegiatan Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	10.300.000	100	12.200.300	100	12.404.320	100	12.504.321	100	12.504.321
Sub Kegiatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12	12	1.800.000	12	2.000.000	12	2.204.020	12	2.304.021	12	2.304.021

Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelohan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Asta Desa	12	12	8.500.000	12	10.200.300	12	10.200.300	12	10.200.300	12	10.200.300	
---	--	----	----	-----------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	--

Sumber data: Kecamatan Sutera Tahun 2025

4.1.1 Program Pro Rakyat (Program Unggulan Bupati-Wakil Bupati Terpilih Periode 2025-2029

Program Daerah Kecamatan secara langsung tidak mendukung Program Pro Rakyat yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029, Namun Kecamatan Sutera secara tidak langsung mendukung pencapaian target perangkat daerah yang memiliki program pro rakyat secara langsung

4,2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

4.2.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU)

Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Kinerja merupakan gambaran kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil instansi dihubungkan dengan visi yang diemban organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan operasional. Kinerja menggambarkan berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang dikuatifikasi melalui indikator kinerja. Berlandaskan perspektif tersebut, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku diukur melalui Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama (IKU) bertujuan memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir masa jabatan, yang ditunjukkan melalui akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Penentuan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 didasari atas capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan tahun 2021-2024, SPM serta memperhatikan target indikator kinerja prioritas RPJMD 2025-2029 Kabupaten Pesisir Selatan, merujuk kepada *baseline* tahun 2024 dan berpedoman kepada target tahun 2030 yang terdapat dalam RPJPD Tahun 2025-2045 sekaligus sebagai tahun transisi serta menjadi kinerja bagi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode berikutnya dan pedoman dalam

penyusunan RKPD Tahun 2030, kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan dan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sutera
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASA RAN	SATU AN	KOND ISI AWAL (2024)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE						IDENTIFIK ASI PERANGK AT DAERAH CROSSCU TTING
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Kecamatan Sutera	Tanpa Satuan	C.C 54,01	B 60,25	B 65,07	BB 70,45	BB 75,93	A 80,07	A 84,56	Kecamatan Sutera
2.	Meningkatkan Kualitas Publik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Tanpa Satuan	85	90	93	96	97	99	99	
3.	Meningkatnya Inovasi Daerah	Nilai kematangan inovasi kecamatan	Tanpa Satuan	97	100	100	100	100	100	100	
4.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan	Persentase Nagari yang memiliki Tata kelola	Persen	80%	81%	83%	85%	88%	90%	93%	

	pemerintahan nagari	pemerintahan yang baik									
		Angka Kemiskinan Ekstrim	Persen	2.03%	1.05 %	0 %	0%	0%	0%	0%	
		Prevalensi Stunting (EPPGM)	Persen	8,19%	6,65 %	6,0 %	5,5%	5,0%	4,3%	3,9 %	
5.	Meningkatnya Ketentraman dan stabilitas dikecamatan	Persentase konflik yang diselesaikan	Persen	85%	90%	92%	95%	97%	99%	99%	

Sumber Data : Kecamatan Sutera Tahun 2025

4.2.2 Indikator Kinerja Kunci

Penentuan indikator Kinerja Kunci (IKK) PD urusan Pemerintahan daerah Tahun 2025-2030 melalui Indikator Kinerja Kunci berserta target yang di khususkan bagi perangkat Daerah pemangku urusan Pemerintahan Daerah:

Tabel.4.6
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
KANTOR CAMAT SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Peningkatan Nilai AKIP dan Capaian Kinerja	%	-17,24	-6,24	4,82	5,38	5,48	4,14	4,49
2	persentase pelayanan publik yang dilakukan	%	84	89	92	95	96	98	98
3	Jumlah inovasi yang Didaftarkan di IGA	Angka	1	1	1	1	1	1	1
4	Persentase fasilitasi penataan nagari	%	74	80	84	87	89	92	94
5	Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	%	6	6	6	6	6	6	6
6	Persentase permasalahan trantibum yang di fasilitasi	%	97	89	91	94	96	98	98

7	Presentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	Jumlah	7	7	8	8	9	9	10
8	Presentase Ketersediaan Kelengkapan Administrasi Umum	Angka	37	37	38	38	39	40	40
9	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun tepat waktu	Angka	5	5	5	5	5	6	6
10	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan	Angka	500	510	530	575	585	605	630
11	Jumlah Inovasi	Angka	96	99	99	99	99	99	99
12	jumlah Nagari yang Difasilitasi dalam pengelolaan keuangan dan Administrasi baik	Angka/nagari	12	12	12	12	12	12	12
14	Jumlah Usulan Program kegiatan pada musrenbang nagari yang sesuai dengan prioritas	Angka	36	36	36	36	36	36	36
15	Jumlah fasilitasi lembaga sosial yang dibina	Angka	7	7	7	7	7	7	7
16	Jumlah permasalahan Trantbun yang diselesaikan	Angka	1	1	1	1	1	1	1

Sumber Data : Kecamatan Sutera Tahun 2025

BAB V

PENUTUP

Dokumen Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan tahun 2025-2029. Dokumen ini selain berisi rencana kegiatan-kegiatan pembangunan juga menggambarkan besarnya anggaran yang dibutuhkan. Renstra mencakup berbagai indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian rencana yang sudah dirumuskan tersebut.

Dokumen Renstra ini disusun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai faktor yang bersumber dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa substansi pada dokumen tersebut tidak dapat mengalami perubahan. Penyusunan dokumen renstra didasari oleh kesadaran bahwa lingkungan strategik bersifat sangat dinamis, sehingga selalu terbuka kemungkinan bagi proses perubahan dalam dokumen Renstra. Dalam konteks dokumen Renstra ini, perubahan tersebut juga masih dimungkinkan untuk proses penyesuaian dalam lingkungan strategi Kabupaten Pesisir Selatan dalam kurun waktu 2025-2029.

Demikian Dokumen Renstra ini disusun, dan disadari masih banyak kelemahan dan kekurangan-kekurangan, kami berharap adanya kritik dan saran yang membangun demi peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat.

Painan, 30 Desember 2025
BUPATI PESISIR SELATAN



HENDRAJONI

Lampiran:

TARGET IKU PERSELON

No	Indikator		Satuan	Base	Target					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
A	Tujuan PD	Persentase capaian kinerja	%	53,01	59,25	64,07	69,45	74,93	79,07	83,56
1	Sasaran Strategis Kec	Nilai AKIP Kecamatan	Persen	54,01	60,25	65,07	70,45	75,93	80,07	84,56
2	Sasaran Strategis Kec	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	85	90	93	96	97	99	99
3	Sasaran Strategis Kec	Nilai Kematangan Inovasi	Angka	97	100	100	100	100	100	100
4	Sasaran Strategis Kec	Persentase nagari yang memiliki Tata Kelola Pemerintah yang baik.	%	75	81	85	88	90	93	95
5	Sasaran Strategis Kec	Angka Kemiskinan ekstrim	%	2,03	1,05	0	0	0	0	0
6	Sasaran Strategis Kec	Prevalensi stunting (EPPGBM)	%	8,19	6,65	6,00	5,50	5,00	4,30	3,90
7	Sasaran Strategis Kec	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan	%	85	90	92	95	97	99	99
8	Sasaran Traktikal	Peningkatan Nilai AKIP dan Capaian Kinerja	%	-17,24	-6,24	4,82	5,38	5,48	4,14	4,49
9	Sasaran Traktikal	persentase pelayanan publik yang dilakukan	%	84	89	92	95	96	98	98
10	Sasaran Traktikal	jumlah inovasi yang didaftarkan di IGA	Angka	1	1	1	1	1	1	1
11	Sasaran Traktikal	Persentase fasilitasi penataan nagari	%	74	80	84	87	89	92	94
12	Sasaran Traktikal	Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	%	6	6	6	6	6	6	6
13	Sasaran Traktikal	Persentase permasalahan trantibum yang di fasilitasi	%	97	89	91	94	96	98	98
14	Sasaran Operasional	Persentase keselarasan Dokumen Perencanaan dan evaluasi	Jumlah	7	7	8	8	9	9	10
16	Sasaran Operasional	Ketersediaan Kelengkapan Administrasi Umum	Angka	37	37	38	38	39	40	40
17	Sasaran Operasional	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun tepat waktu	Angka	5	5	5	5	5	6	6

18	Sasaran Operasional	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan	Angka	500	510	530	575	585	605	630
19	Sasaran Operasional	Nilai Kematangan Inovasi kecamatan	%	96	99	99	99	99	99	99
20	Sasaran Operasional	jumlah Nagari yang Difasilitasi dalam pengelolaan keuangan dan Administrasi baik	Angka/nagari	12	12	12	12	12	12	12
21	Sasaran Operasional	Jumlah Usulan Program kegiatan pada musrenbang nagari yang sesuai dengan prioritas	Angka	36	36	36	36	36	36	36
22	Sasaran Operasional	Jumlah fasilitasi lembaga sosial yang dibina	Angka	7	7	7	7	7	7	7
23	Sasaran Operasional	Jumlah permasalahan Trantbun yang diselesaikan	Angka	1	1	1	1	1	1	1

**DEFENISI OPERASIONAL RENSTRA 2025 – 2029
KACAMATAN SUTERA**

NO	INDIKATOR	DEFENISI OPERASIOANL	FORMULA	TARGET						SUMBER DATA
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Nilai AKIP Kecamatan	Nilai AKIP merupakan hasil penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja yang dinilai dari 4 komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.	$Nilai\ Akip\ \Sigma = Skor\ tiap\ Komponen\ x\ Bobot\ Komponen$	60,25	65,07	70,45	75,93	80,07	84,56	Laporan Hasil Evaluasi AKIP dari Inspektorat Daerah
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator ini menggambarkan tingkat keterpenuhan dan kesesuaian dokumen perencanaan, pengendalian, serta evaluasi yang disusun oleh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pedoman teknis, serta standar dokumen yang berlaku.	Nilai IKM = Nilai Kuisisioner Pelayan	85	87	90	93	96	99	Bidang kasi Pelayanan

3	Nilai Kematangan Inovasi	Nilai Kematangan Inovasi merupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk di entrikan dalam aplikasi IGA Kemendagri. Apabila nilai ambang batas minimal tersebut terpenuhi maka inovasi tersebut yang kriterianya telah di entri, lebih lanjut akan dilakukan penilaian untuk menentukan Indeks Inovasi Daerah.	Nilai Kematang Inovasi $\sum = \text{Nilai Skoe Komponen} \times \text{Bobot Komponen}$	97	100	100	100	100	100	Penilaian Aplikasi Pengentrian Kriteria Inovasi dari Kemendagri yang dipublis Bapedalitbang
4	Persentase nagari yang memiliki Tata Kelola Pemerintah yang baik.	Penyusunan laporan nagari merupakan langka untuk menentukan administrasi tata kelola yang baik	$\text{Administrasi Nagari Baik} = \frac{\text{Laporan ADM Nagari disusun}}{\text{Laporan yang telah disusun}} \times 100$	88	81	83	85	90	93	Bidang Kasi Pemerintahan
5	Angka Kemiskinan ekstrim	Presentase angka kemiskinan merupakan indeks untuk melihat kesejahteraan masyarakat	Nilai Angka Kemiskinan Ekstrem=Nilai Bobot Kemiskinan	2,03	1,05	0	0	0	0	Dinas sosial
6	Prevalensi stunting (EPPGBM)	Presentase angka Prevelensi Stunting merupakan ibdek untuk melihat kesejahteraan masyarakat	Nilai Stunting $\sum = \text{Nilai Skor Bobot} : \text{Nilai Bobot Kompnen}$	6,65	6,00	5,50	5,00	4,30	3,90	Hasil Sekretariat Daerah
7	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan	Laporan peningkatan trantibum merupakan langka untuk menentukan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah atau kecamatan.	Nilai Trantibum=Nilai bobot Penyelesaian	90	92	95	97	99	99	Bidang Kasi Trantib

8	Peningkatan Nilai AKIP, Capaian Kinerja	Nilai Akip Kecamatan merupakan nilai capaian kinerja perangkat daerah yang disusun dengan adanya laporan triwulan dan tahunan	$Nilai\ Akip = Nilai\ Tahun\ ini - Tahun\ Sebelumnya$	-6,24	4,82	5,38	5,48	4,14	4,49	Didang Sekretariat
9	persentase pelayanan publik yang dilakukan	Indikator ini merupakan Tingkat Kepenuhan Kualitas Pelayanan merupakan suatu tindakan yang melayani masyarakat dalam bentuk barang atau jasa dan administrasi baik secara individu atau beberapa orang atau komunitas	$Nilai\ Pelayan\ Publik = \frac{Tahun\ ini - tahun\ sebelumnya}{Tahun\ Sebelumnya} \times 100$	89	92	95	96	98	98	Didang Sekretariat
10	jumlah inovasi yang didaftarkan di IGA	Jumlah inovasi adalah total upaya pembaruan, ide, atau terobosan baru yang dihasilkan dan/atau diimplementasikan oleh Kecamatan Sutera dan dalam kurun waktu tertentu (biasanya 1 tahun), baik dalam bentuk program, kebijakan, metode kerja, model layanan, maupun produk yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan di kecamatan Sutera	Jumlah Inovasi = Jumlah Inovasi Kecamatan yang realisasi	1	1	1	1	1	1	Didang Sekretariat
11	Persentase fasilitasi penataan nagari	Indikator ini merupakan peningkatan Kualitas Nagari dalam pengelolaan keuangan dan Administrasi Pemerintahan Nagari	$Nilai\ Penataan\ Nagari = \frac{Tahun\ ini - tahun\ sebelumnya}{Tahun\ Sebelumnya} \times 100$	80	84	87	89	92	94	Didang Sekretariat


12	Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Indikator Peningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga di Kecamatan yang merupakan mandat dari masyarakat	$\text{Nilai Pemb. Lembag} = \frac{\text{Tahun ini} - \text{Tahun Sebelumnya}}{\text{Tahun Sebelumnya}} \times 100$	6	6	6	6	6	6	Didang Sekretariat
13	Persentase permasalahan trantibum yang di fasilitasi	Indikator yang terpenuhi dalam tercapainya Penyelesaian permasalahan Keamanan dan ketentraman wilayah di Kecamatan	$\text{Nilai Trantibum} = \frac{\text{Tahun ini} - \text{Tahun Sebelumnya}}{\text{Tahun Sebelumnya}} \times 100$	89	91	94	96	98	98	Didang Sekretariat
14	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Tercapainya Jumlah Dokumen yang disusun dalam satu periode baik itu dalam bentuk laporan triwulan dan tahunan	$\text{Nilai Dokumen Evaluasi Kinerja } \Sigma = \text{Nilai Dekumen terealisasi dalam satu periode}$	7	7	7	7	7	7	Didang Sekretariat
15	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Yang disusun Tepat Waktu	tercapainya Jumlah Dokumen laporan apratur dalam laporan bulanan dan triwulan dalam bentuk SKP dan laporan harian	$\text{Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja } \Sigma = \text{Jumlah Dekumen terealisasi dalam satu periode}$	2	2	2	2	2	2	Didang Sekretariat
16	Ketersediaan Kelengkapan Administrasi Umum	Tercapainya ketersediaan kelengkapan administrasi umum untuk terealisasinya kegiatan di kecamatan dalam bentuk sarana dan prasarana	$\text{Kelengkapan Administrasi umum} = \text{Rekomendasi yang diselesaikan}$	37	38	38	39	40	40	Didang Sekretariat
17	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun tepat waktu	Total Tercapainya kelengkapan laporan keuangan yang disusun tepat waktu untuk realisasi anggaran SKPD dalam satu periode	$\text{Jumlah Laporan Keuangan } \Sigma = \text{Jumlah Laporan Keuangan terealisasi dalam satu periode}$	5	5	5	5	6	6	Didang Sekretariat

18	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan	total kegiatan kecamatan dalam memberi layanan terhadap masyarakat dalam Meningkatkan Kualitas Nagari dalam pengelolaan keuangan dan Administrasi Pemerintahan Nagari	<i>Rekomendasi Yang Keluar = Rekomendasi yang diselesaikan</i>	510	530	575	585	605	630	Didang Sekretariat
20	jumlah Nagari yang Difasilitasi dalam pengelolaan keuangan dan Administrasi baik	Total terpenuhnya penyelesaian Jumlah nagari Yang memiliki administrasi Tata kelola yang baik	<i>Jumlah Nagari Σ = Jumlah administrai Tata Kelola Nagari yang Baik</i>	12	12	12	12	12	12	Didang Sekretariat
21	Jumlah Usulan Program kegiatan pada musrenbang nagari yang sesuai dengan prioritas	Total tercapainya program usulan masyarakat yang tertuang dalam murembang Nagari dan Kecamatan yang teralisasi dalam proritas usulan	<i>Jumlah Usulan Nagari&Kecamatan Σ = Proritas Usulan Nagari & Kec</i>	36	36	36	36	36	36	Didang Sekretariat
22	Jumlah fasilitasi lembaga sosial yang dibina	Total terselesainya jumlah lembaga yang ada dikecamatan untuk di inventarisir	<i>Jumlah Lembaga Σ = Terealisasi lembaga terinventarisir dalam periode tertentu</i>	7	7	7	7	7	7	Didang Sekretariat
23	Jumlah permasalahan Trantibun yang diselesaikan	Total terselesainya permasalahan trantibum kecamatan yang sesuai dengan permdangan-undangan	<i>Jumlah Trantibum Σ = Permasalahan yang terselasaikam dalam periode tertentu</i>	1	1	1	1	1	1	Didang Sekretariat

TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR BESERTA TARGET KECAMATAN SUTERA

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						IDENTIFIKASI PERANGKAT DAERAH CROSSCUTING
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
1	Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan Yang berkualitas dan bersinergi		Presentase Capaian Kinerja	Angka	53,01	59,25	64,07	79,45	74,93	79,07	83,56	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan	Nilai AKIP Kecamatan	Angka	CC 54,01	B 60,25	B 65,07	BB 70,45	BB 75, 93	A 80, 07	A 84,56	
		Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	85	85	87	90	93	96	99	
			Nilai Kematangan Inovasi	Angka	97	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dan Kualitas pembinaan serta pengawasan Pemerintahan nagari	Persentase nagari yang memiliki Tata Kelola Pemerintah yang baik	Persentase	80%	81%	83%	85%	88%	90%	93%	
			Angka Kemiskinan ekstrim	Persentase	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

		Prevalensi stunting	Persentase	8,19%	6,65%	6,00%	5,50%	5,00%	4,30%	3,90%	
	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan	Persentase Konflik yang diselesaikan	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



CASCADING KECAMATAN SUTERA

VISI
PISIR SELATAN MAJU, TUNJUK DAN BERKELAMBAT

MISI 1
Mewujudkan Pemerintahan yang profesional dan berintegritas

Asas ke-1, 2, 3. Meningkatkan Tindak Edukatif Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkeadilan Tinggi
Nilai MASP: PIKA-1780

Asas ke-1, 2, 3. Meningkatkan Tindak Edukatif Pemerintahan yang Akuntabel, Berkeadilan
Nilai Pelayanan Publik: PIKA-1780, PIKA-1781, PIKA-1782, PIKA-1783, PIKA-1784, PIKA-1785, PIKA-1786, PIKA-1787, PIKA-1788, PIKA-1789, PIKA-1790, PIKA-1791, PIKA-1792, PIKA-1793, PIKA-1794, PIKA-1795, PIKA-1796, PIKA-1797, PIKA-1798, PIKA-1799, PIKA-1800

Tujuan Kecamatan
Teraujudnya penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan yang berkualitas dan berintegritas
Persentase capaian kinerja

